

5. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian;
6. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
7. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
8. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh BRI Life secara tertulis;
9. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);
10. Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh;
11. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
12. Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, nerosisasi, psikosomatis atau psikosis;
13. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;
14. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Peserta atau yang gejalanya timbul sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis dan terjadi pada 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya asuransi.

## Catatan Penting

- ✓ Brosur ini merupakan alat penjualan yang disiapkan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai manfaat dan ketentuan produk. Persyaratan dan ketentuan produk secara lengkap terdapat pada ketentuan Polis yang diterbitkan oleh BRI Life.
- ✓ Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Mitra Rekanan dalam aktivitas kerja sama pemasaran produk ini (jika ada).



Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :

Call Center : 1500-087  
 Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)  
 Email : cs@brilife.co.id

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk in (datang secara langsung) ke Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :

Menara BRILiaN lantai 2 Jln Gatot Subroto No 177 A, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan 12870

# ASURANSI Professional Group Protection

Proteksi Jiwa Yang Pasti



## Asuransi Professional Group Protection

Asuransi yang menyediakan perlindungan pasti bagi karyawan Anda

Asuransi Professional Group Protection merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomis akibat kematian karena kecelakaan, cacat tetap total atau sebagian karena kecelakaan dan kematian bukan akibat kecelakaan bagi para peserta yang merupakan karyawan pada suatu group perusahaan atau anggota institusi yang dikategorikan group

### Manfaat Asuransi Professional Group Protection

#### Manfaat Dasar



Natural Death



Term Life



Personal Accident (Risiko A)

Manfaat wajib dipilih minimum salah satu dari Manfaat dasar di atas

#### Manfaat Tambahan (Rider)



Personal Accident (Risiko B)



Personal Accident (Risiko D)



Santunan Biaya Pemakaman

**Catatan :** Manfaat Personal Accident (Risiko B) dan Manfaat Personal Accident (Risiko D) hanya dapat dipilih jika Pemegang Polis mengambil manfaat dasar Personal Accident (Risiko A).

"BRI Life hadir untuk memberi perlindungan kepada karyawan perusahaan sebagai asset yang tak terhingga"

#### Ketentuan Umum



Usia peserta 3 sd 64 tahun



Masa asuransi maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang



Minimum Peserta 5 Orang

#### Uang Pertanggungan (UP)

- Minimum Rp. 1.000.000,- dan maksimum Rp. 5.000.000.000,-
- Besaran UP dapat ditetapkan dengan cara Flat Amount, Multiple Salary, atau Graded Schedule, disesuaikan dengan kebutuhan klien dan bersifat tailor made.

#### Premi

- Minimum premi Rp. 500,- per peserta dan maksimum premi Rp. 150.000.000,- per peserta.
- Besarnya premi bergantung pada uang pertanggungan dan usia peserta.

Kami Memberikan Solusi Untuk Hidup Anda Yang Berharga



#### Natural Death

Apabila peserta meninggal dunia biasa/alami dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli waris atau yang ditunjuk akan diberikan santunan sebesar Uang Pertanggungan Natural Death.



#### Term Life

Apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli waris atau yang ditunjuk akan diberikan santunan sebesar Uang Pertanggungan Term Life.



#### Personal Accident (Risiko A)

Apabila peserta meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli waris atau yang ditunjuk akan diberikan santunan sebesar Uang Pertanggungan Personal Accident (Risiko A).



#### Personal Accident (Risiko B)

Apabila peserta mengalami Cacat Tetap Total akibat kecelakaan dalam masa pertanggungan sehingga kehilangan fungsi atas kedua tangan/ kedua mata/ kedua kaki/ satu tangan dan satu mata/ satu mata dan satu kaki atau satu tangan dan satu kaki, maka akan diberikan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan Personal Accident (Risiko B).

Apabila peserta mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat kecelakaan dalam masa pertanggungan, akan dibayarkan santunan sebesar prosentase dalam Tabel Cacat Tetap Sebagian.

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan setelah sebelumnya mengklaim Cacat Tetap Sebagian, maka yang akan dibayarkan adalah sebesar selisih positif Uang Pertanggungan Personal Accident (Risiko B) dikurangi klaim Cacat Tetap Sebagian yang telah dibayarkan sebelumnya.



#### Personal Accident (Risiko D)

Apabila peserta mengalami suatu kecelakaan dalam masa pertanggungan yang mengakibatkan cedera / sakit dan berdasarkan keterangan dokter memerlukan perawatan di Rumah Sakit, akan dibayarkan sebesar kuitansi atau tidak melebihi maksimum sebesar 10% dari Uang Pertanggungan Personal Accident (Risiko A) sebagai penggantian semua biaya pengobatan / perawatan di Rumah Sakit.



#### Santunan Biaya Pemakaman

Apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan santunan pemakaman sebesar Uang Pertanggungan Santunan Biaya Pemakaman.

#### Ilustrasi

Suatu institusi/perusahaan membeli produk Asuransi Professional Group Protection bagi para karyawannya. Manfaat yang diambil Institusi/Perusahaan tersebut adalah: Natural Death, Term Life, Personal Accident (Risiko A; Risiko B; Risiko D) dan Santunan Biaya Pemakaman

Institusi/perusahaan tersebut menetapkan Uang Pertanggungan (UP) bagi karyawannya dengan cara Flat Amount, yaitu ditetapkan UP sebesar Rp. 15.000.000,- Misal Premi rata-rata per tahun per karyawan adalah: Rp. 107.430,-

Misal salah satu karyawan perusahaan tersebut mengalami risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar:

- Term Life (Santunan Meninggal dunia) : Rp. 15.000.000,-
  - Personal Accident (Risiko A) : Rp. 15.000.000,-
  - Santunan Biaya Pemakaman : Rp. 3.000.000,-
- Total : Rp 33.000.000,-

#### Tata Cara Klaim

- Isi formulir klaim dengan lengkap dan benar. Formulir klaim dapat diunduh dari portal nasabah atau hubungi tenaga pemasar / customer care Kami.
- Lengkapilah dokumen yang disyaratkan.
- Kirim formulir klaim beserta dokumen ke kantor pusat BRI Life.
- Apabila disetujui, pembayaran klaim akan dilakukan 14 hari kerja setelah dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar oleh BRI Life.

### Dokumen Klaim

No	Dokumen yang disyaratkan	Klaim Natural Death, Term Life, Personal Accident (Risiko A) dan Santunan Biaya Pemakaman	Klaim Personal Accident (Risiko B)	Klaim Personal Accident (Risiko D)
1.	Surat pengantar pengajuan klaim dari Instansi (perusahaan) tempat Peserta bekerja.	✓	✓	✓
2.	Surat keterangan kematian asli/legalisir asli dari instansi berwenang.	✓		
3.	Surat keterangan dokter / rumah sakit yang berwenang tentang sebab dan akibat terjadinya risiko meninggal dunia / kecelakaan, apabila Peserta meninggal dunia di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.	✓		
4.	Surat keterangan asli dari kepolisian, apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan.	✓		
5.	Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta meninggal dunia diluar negeri.	✓		
6.	Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Peserta.	✓	✓	✓
7.	Fotokopi kartu keluarga dari Peserta.	✓		
8.	Surat Keterangan dan diagnosis Cacat Tetap Total/Sebagian dari Dokter yang merawat.		✓	
9.	Resume medis Peserta.		✓	✓
10.	Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (asli), apabila disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak kepolisian.		✓	✓
11.	Surat Keterangan dari Dokter yang merawat.			✓
12.	Perincian biaya rawat inap dan kuitansi asli biaya Rumah Sakit.			✓
13.	Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life.	✓	✓	✓

### Pengecualian (Risiko yang tidak dijamin)

BRI Life tidak diwajibkan untuk membayar Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal mulai berlakunya asuransi;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan;